



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1160, 2016

KI. Pemeriksaan Setempat (Penjelasan Dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 10).

**PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN SETEMPAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

Menimbang : a. bahwa Komisi Informasi mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik;

b. bahwa dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi berwenang untuk meminta catatan atau bahan relevan yang dimiliki oleh Badan Publik dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;

c. bahwa catatan sebagaimana dimaksud huruf b, tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan sehingga diperlukan Pemeriksaan Setempat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN SETEMPAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan Setempat adalah pemeriksaan terhadap pokok perkara yang tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan berdasarkan alasan Termohon dan dilaksanakan di tempat Termohon dan/atau badan publik lainnya.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya dalam peraturan ini disebut UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.
4. Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk

mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
6. Majelis Komisioner adalah Komisioner Komisi Informasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.
7. Panitera adalah Sekretaris Komisi Informasi yang bertanggung jawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu Mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita Acara Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan.
8. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi Informasi yang ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggung jawab membantu/menjalankan tugas-tugas Panitera.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan Setempat bersifat terbuka kecuali terhadap Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) Pemohon dan/atau Termohon dalam persidangan dapat mengusulkan Pemeriksaan Setempat.
- (3) Pemeriksaan Setempat dilakukan atas perintah Ketua Majelis Komisioner.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pemeriksaan Setempat dilakukan untuk memperoleh bukti lain yang memiliki relevansi dengan pokok perkara yang dimiliki oleh Termohon dan/atau Badan Publik lainnya.

Bagian Ketiga
Lingkup

Pasal 4

Pemeriksaan Setempat hanya dilakukan terhadap Informasi Publik berdasarkan alasan:

- a. pengecualian;
- b. dokumen tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan dan/atau;
- c. tidak dikuasai Termohon dan/atau dikuasai Badan Publik lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bagian Pertama
Prosedur

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan Setempat dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara.
- (2) Pemeriksaan Setempat dilakukan sedikitnya satu kali dan dapat dilakukan kembali berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.
- (3) Pemeriksaan Setempat dilakukan dengan meniadakan formalitas dalam persidangan.
- (4) Waktu pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ditentukan oleh Majelis Komisioner dalam persidangan dan/atau diberitahukan oleh Panitera atau Panitera Pengganti

secara tertulis, tercantum dalam Lampiran I} yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (5) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemohon dan Termohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Pemeriksaan Setempat dilaksanakan.

Bagian Kedua Tempat dan Biaya

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di tempat Termohon.
- (2) Dalam hal Informasi Publik yang disengketakan berada pada Badan Publik lainnya, maka Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di lokasi Informasi Publik berada.
- (3) Apabila Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di tempat Badan Publik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Komisioner terlebih dahulu memanggil Badan Publik tersebut untuk memberikan keterangan di dalam persidangan.

Pasal 7

Pemohon dan Termohon tidak dibebankan biaya yang ditimbulkan karena adanya Pemeriksaan Setempat.

Bagian Ketiga Wewenang dan Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Setempat Majelis Komisioner berwenang:

- a. memerintahkan Termohon menunjukan Informasi Publik yang menjadi sengketa dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan sengketa;